



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar

operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

**KEEMPAT**

: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggungjawab, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah;
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab;
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan

- kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
- b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
  - c. Membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-Masing Sub Bagian;
  - e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
  - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

Ttd.

RIA URIANTI DABY



Noella E.N. Kafiar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ria Urianti Daby	Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya	Ketua Pengarah
2.	Yoel Logo	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Wakil Ketua Pengarah
3.	Niko Asso	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota Pengarah
4.	Felix Asso	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota Pengarah
5.	Ebius Kogoya	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota Pengarah
6.	Novly E.F. Sitanala	Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya	Penanggung Jawab
7.	Noella E.N. Kafiar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Ketua
8.	Arisma P. Lapadang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATGAS</b>
9.	Morlan Parhusip	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
10.	Bintarti	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
11.	Clara Helena Candrika Wenehen	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
12.	Arman	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
13.	Afrianti Massangka	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
14.	Ferry Hernita Pakpahan	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
15.	Muhammad Ardiansyah	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
16.	Lerima Siregar	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten	Anggota

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATGAS</b>
		Jayawijaya	
17.	Norbertha Huby	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
18.	Evayanti Rombetasik	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
19.	Indri Ervani Sihaloho	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
20.	Chrisanta M. F. Manibuy	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
21.	Santha Monica Munte	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
22.	Admin Kevin	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
23.	Rina Allo	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota
24.	Ariel Pebrianto Liding	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATGAS</b>
25.	Muhammad Gholib Ramdani	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
26.	Emma Novita Silfani Aud	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
27.	Gerllys M. W. Pardjer	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
28.	Johan Karter Rompas	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
 Kepala Sub Bagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu dan  
 Hukum,

Ttd.

RIA URIANTI DABY

